

ABSTRAK

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas utama dalam hukum yang berkaitan dengan anak, yang menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan hukum. Dalam peradilan pidana anak, penerapan asas ini sangat penting, terutama ketika anak terlibat dalam tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis*. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg dalam hal ini sudah sepenuhnya diterapkan. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa berupa Perawatan di LPKS (Lembaga Pelatihan dan Kerja Sosial) Pondok Pesantren Raden Mangunan Lor Demak selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 02 Pebruari 2022 dikurangi selama anak Terdakwa 1 berada dalam tahanan. Adanya bentuk perawatan yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja dan sosial merupakan bentuk implementasi bagaimana sanksi yang tepat diberikan kepada Terdakwa sebagai entitasnya masih dikatakan sebagai anak. Hal ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena mengedepankan rehabilitasi, pengembangan karakter, dan pengurangan stigma buruk pada anak.

Kata Kunci: *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Anak Pelaku; Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.*